

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, berkenaan dengan rumusan masalah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan pembayaran upah jasa perawatan anak burung lovebird di Desa Pagerharjo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati antara pemberi upah (mu'ajir) dengan penerima upah (musta'jir) sudah sepakat dalam melaksanakan akad.
2. Tinjauan Hukum Islam tentang pembayaran upah jasa perawatan anak burung lovebird di Desa Pagerharjo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, sudah sesuai dengan syariat Islam dalam melaksanakan akad sebagaimana dijelaskan yang ada dalam alqur'an surat Al-Maidah ayat 1. Pembayaran upah di Desa Pagerharjo merupakan upah yang sepadan (ajrun misli), yaitu upah yang sepadan dengan pekerjaannya (profesi kerja). Hal ini sudah sesuai dengan *ijma'* para ulama yaitu kaum muslimin wajib mematuhi persyaratan yang telah mereka sepakati. Selain itu sistem pengupahan ini juga sudah menjadi kebiasaan yang terjadi di masyarakat dan kebiasaan itu bisa menjadi hukum.

B. Saran

Mengingat pentingnya mediasi untuk mengurangi angka perceraian, maka peneliti mengharapkan beberapa hal yang berhubungan dengan masalah tersebut di atas sebagai berikut:

1. Untuk para peternak yang menyepetkan anakan burungnya.

Agar lebih memahami dan mengerti terhadap segala sesuatu yang berkaitan langsung dalam setiap perjanjian kerja, terutama dalam kesepakatan akadnya harus lebih jelas. Dalam pengupahan tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan agar tidak merugikan salah satu pihak.

2. Untuk Para peternakpenyepet

Agar para peternak penyepet dalam menjalankan pekerjaan harus bertanggung jawab dan lebih memperhatikan kewajibannya dalam menyelesaikan pekerjaannya hingga tuntas, sehingga akad yang dilakukan tidak merugikan antara pemilik burung lovebird dengan pekerjaannya/buruh.

3. Untukpeneliti

Dalam melaksanakan penelitian lapangan berkenaan dengan upah jasa agar menambah wawasan peneliti agar nantiya dapat memberikan wawasan kepada masyarakat supaya melakukan pembayaran upah jasa dengan sebaik-baiknya.

C. Penutup

Puji syukur kehadirat Allah SWT dengan ucapan Alhamdulillah yang telah melimpahkan taufiq, hidayah serta inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dengan bekal kemampuan semaksimal mungkin. Penulis telah berusaha menulis skripsi ini dengan sebaik-baiknya dengan harapan semoga bermanfaat, khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Penulis sangat yakin bahwa dalam pembahasan-pembahasan skripsi ini tentunya tidak luput dari kesalahan, kejanggalan dan kekurangan karena keterbatasan kemampuan dalam mengkaji masalah. Kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis dan kepada pembaca yang budiman. Amin Ya *Rabbal 'Alamin*.